RANGKUMAN ANALISIS ATURAN TERKAIT CUTI PNS

| No. | Jenis Cuti | Lama Bekerja | Durasi Cuti | Syarat (Lampiran Berkas) | Ket. | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|--|
| 1. | Cuti Tahunan | Minimal 1 tahun secara terus menerus | Maksimal 12 hari kerja | Permintaan tertulis | | |
| 2. | Cuti Besar | Minimal 5 tahun secara terus-menerus | Maksimal 3 bulan | Permintaan tertulis | Bila ambil cuti besar, tidak dapat ambil cuti tahunan | |
| 3. | Cuti Sakit | - | Penyebab: | | | |
| | | | Penyakit: maksimal 1 tahun (dapat ditambah maksimal 6 bulan) Gugur kandungan: | a. 1 hari: - surat keterangan sakit secara tertulis - surat keterangan dokter b. lebih dari 1 hari: - permintaan secara tertulis - surat keterangan dokter Permintaan tertulis | | |
| | | | 3. Kecelakaan karena menjalankan tugas: sampai sembuh | reminican tertuis | | |
| 4. | Cuti Melahirkan | - | 3 bulan | Permintaan tertulis | Untuk kelahiran pertama sampai ketiga Untuk kelahiran keempat, dst,. diberikan cuti besar | |
| 5. | Cuti karena Alasan Penting | - | Maksimal 1 bulan | a. Keluarga sakit: keterangan rawat inap b. Istri melahirkan: keterangan rawat inap c. Kebakaran atau bencana alam: minimal keterangan ketua RT | | |
| 6. | Cuti Bersama | Mengikuti Penetapan Presiden | | | | |

| 7. | Cuti Di Luar Tanggungan Negara | Minimal 5 tahun secara terus-menerus | Maksimal 3 tahun (dapat diperpanjang maksimal 1 tahun) | a. Mengikuti/mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri: - Surat penugasan/ tugas belajar |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | b. Mengikuti/mendampingi suami/istri bekerjadi dalam/luar negeri:- Surat penugasan/ pengangkatan dalamjabatan |
| | | | | c. Menjalani program mendapatkan keturunan: - Surat keterangan dokter spesialis |
| | | | | d. Mendampingi anak berkebutuhan khusus: - Surat keterangan dokter spesialis |
| | | | | e. Mendampingi suami/istri/anak yang perlu perawatan khusus: - Surat keterangan dokter spesialis |
| | | | | f. Mendampingi orang tua yang sakit/uzur: - Surat keterangan dokter |

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

a. Sekretaris utama : Pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan sekretariat utama

b. Deputi kepala BPKP : Pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kedeputian

c. Kepala biro : PNS di lingkungan biro

d. Direktur : PNS di lingkungan direktorat

e. Kepala pusat : PNS di lingkungan pusat

f. Inspektur : PNS di lingkungan inspektorat

g. Kepala perwakilan : PNS di lingkungan perwakilan

Sumber:

- Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017

- Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021

- Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2020